



**EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN KARENA
PERTENGKARAN
TERUS-MENERUS**
(Studi Di Pengadilan Agama Batang)



MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA
NIM. 1121001

2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN KARENA
PERTENGKARAN
TERUS-MENERUS**
(Studi Di Pengadilan Agama Batang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



Oleh:

MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA

NIM. 1121001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN KARENA
PERTENGKARAN
TERUS-MENERUS
(Studi Di Pengadilan Agama Batang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



Oleh:

MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA
NIM. 1121001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA

NIM : 1121001

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Dalam Menekan
Angka Perceraian Karena Pertengkaran
Terus-Menerus (Studi Di Pengadilan
Agama Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan
sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti
plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu
dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA
NIM. 1121001

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar

Kauman Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Haidar

Dzaky Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka

bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MUHAMMAD HAIDAR DZAKY PRATAMA

NIM : 1121001

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Dalam Menekan
Angka Perceraian Karena Pertengkaran Terus-
Menerus (Studi Di Pengadilan Agama Batang)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP.198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolakuk, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 08232934651;
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ama : Muhammad Haidar Dzaky Pratama
IM : 1121001

rogram Studi : Hukum Keluarga Islam

idul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Dalam Menekan Angka Perceraian Karena Pertengkaran Terus-Menerus (Studi Di Pengadilan Agama Batang)

elah diujikan pada hari rabu tanggal 24 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

engesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag
NIP. 199407262022032002



PEDOMAN TRANSLITERASI

SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 menentukan pedoman transliterasi yang harus digunakan saat menulis skripsi. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dianggap belum diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pedoman untuk transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye

14	ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
15	ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	Ț	t (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ڙ	z (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	,	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	,	Apostrof
29	ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـ	Fathah	A	A
2	ـ	Kasrah	I	I
3	ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـ ـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

2	وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u
---	-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبْ : kataba
- فَعَلْ : fa`ala
- سُيُّلْ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْنَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
2	يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
3	وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قَيْلَ : *qīlā*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".);
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
الْبَرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta 'khużu
- شَيْءٌ syai 'un

- **النَّوْءُ** *an-nau'u*
- **إِنْ** *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا** *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهِ الْحَمْدُ** *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **الله الْأَمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alam, puji syukur keapda Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayah-Nya, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang penuh rintangan suka maupun duka. Penuliskan mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang sekitar yang telah membantu, mendukung hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Alm. Bapak Agus Salim Bin Sulaiman dan Ibu Wiwin Lisdiana selaku orang tua penulis, yang tak pernah putus dalam doa dan kasih sayangnya. Meskipun Almarhum Bapak Agus Salim Bin Sulaiman telah tiada, namun perjuangan, keteladanan, dan semangat yang beliau wariskan akan selalu bersamaai setiap langkah penulis. Terima kasih kepada Ibu Wiwin Lisdiana, sumber semangat dan kasih sayang yang tiada henti, yang dengan penuh perjuangan selalu mengusahakan agar anak tunggalnya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Sukaton, selaku bapak sambung penulis dengan ketulusan dan kebijaksanaan telah menjadi pelengkap dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan dengan penuh keikhlasan.
2. kepada Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar dan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas segala nasihat, koreksi, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan keteladanan

Bapak menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

3. Kepada Pengadilan Agama Batang yang telah menjadi tempat penelitian penulis dalam memberi informasi serta data terkait penelitian yang telah penulis lakukan.
4. kepada teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu mengiringi di setiap proses, baik dalam suka maupun duka. Kalian telah membuat masa perjuangan ini menjadi lebih bermakna. Semoga kenangan indah ini tetap terjaga, serta menjadi penguat untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
5. kepada skripsi ini sendiri, meskipun skripsi ini disusun dengan banyak keterbatasan dan hasil yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan, penulis percaya bahwa masih ada nilai dan manfaatnya. Jika karya ini tidak dapat memberi manfaat bagi 10.000 orang, maka biarlah ia memberi manfaat bagi 1.000 orang, jika belum mampu, semoga ia memberi manfaat bagi 100 orang, jika belum mampu, semoga ia memberi manfaat bagi 10 orang, atau setidaknya 1 orang, bahkan jika itu adalah penulis sendiri.
6. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Muhammad Haidar Dzaky Pratama, karena telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap lelah yang terlewati, setiap keraguan yang tetap dihadapi, dan setiap ketakutan yang berhasil dikalahkan dengan keberanian. Terima kasih atas keikhlasan dan kekuatan untuk terus melangkah meski tidak semua berjalan sesuai harapan. Semoga tubuh ini tetap kuat, hati tetap teguh, dan jiwa

tetap lapang untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.




MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya,”
(Qs. An-Najm (53): 39)

"Lakukan yang terbaik, sisanya biar Allah yang
menyempurnakan."

(Muh. Haidar Dzaky Pratama)



ABSTRAK

Muhammad Haidar Dzaky Pratama, NIM 1121001. Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Dalam Menekan Angka Perceraian Karena Pertengkaran Terus-Menerus (Studi Di Pengadilan Agama Batang).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur perceraian akibat perselisihan terus-menerus dengan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan, bertujuan menekan angka perceraian. Namun, peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Batang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang dalam upaya perdamaian dan penurunan angka perceraian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Batang untuk memahami penerapan hukum (*law in action*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang, sementara data sekunder berasal dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022, data perkara perceraian (2019-2021 sebelum dan 2022-2025 semester pertama sesudah SEMA) & literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 telah efektif dalam menekan angka perceraian dengan kepastian hukum syarat minimal enam bulan pisah tempat tinggal, serta didukung oleh komitmen tinggi para hukum, namun belum optimal karena kepatuhan masyarakat terhadap SEMA lebih cenderung bersifat transaksional (*Compliance*), yaitu untuk menghindari penolakan permohonan atau sanksi prosedural, bukan karena pemahaman terhadap tujuan SEMA untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. adapun,

Faktor pendorongnya dari para hakim, dan ketersediaan sarana mediasi yang memadai. Akan tetapi, faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan SEMA secara jelas. Saran yang diperlukan ialah, sosialisasi dan edukasi holistik untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai SEMA demi efektivitas maksimal.

Kata Kunci: SEMA No. 1 Tahun 2022, Perceraian, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama Batang, Kepatuhan Hukum.



ABSTRACT

Muhammad Haidar Dzaky Pratama, NIM 1121001. The Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 Concerning the Enactment of the Formulation of the Results of the Plenary Session of the Supreme Court Chambers in Suppressing Divorce Rates Due to Continuous Disputes (A Study at the Batang Religious Court).


Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 regulates divorce due to continuous disputes with the condition of a minimum six-month separation of residence, aiming to suppress divorce rates. However, the increasing number of divorce cases in Batang Regency raises questions about its effectiveness. This research aims to analyze the effectiveness of SEMA Number 1 of 2022 at the Batang Religious Court in peace efforts and reducing divorce rates, as well as identifying its supporting and inhibiting factors.

This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, focusing on a case study at the Batang Religious Court to understand the application of law (law in action). Primary data sources were obtained through interviews with judges of the Batang Religious Court, while secondary data came from SEMA Number 1 of 2022, divorce case data (2019-2021 before and the first semester of 2022-2025 after SEMA), and scientific literature. Data collection techniques included interviews and documentation. Data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing.

The research results indicate that SEMA Number 1 of 2022 has been effective in suppressing divorce rates by providing legal certainty regarding the minimum six-month separation of residence requirement, and is supported by the high commitment of legal practitioners. However, its effectiveness has not yet been optimal because public compliance with SEMA tends to be transactional, i.e., to avoid

rejection of applications or procedural sanctions, rather than due to an understanding of SEMA's objective to maintain marital integrity. The driving factors include the judges' commitment and the availability of adequate mediation facilities. Nevertheless, the inhibiting factors are the low public awareness and understanding of the clear content and objectives of SEMA. The necessary recommendation is holistic socialization and education to enhance understanding and internalization of SEMA's values for maximum effectiveness.

Keywords: SEMA No. 1 Year 2022, Divorce, Legal Effectiveness, Batang Religious Court, Legal Compliance.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Judul skripsi “Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Dalam Menekan Angka Perceraian Karena Pertengkar Terus-Menerus (Studi Di Pengadilan Agama Batang)” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan hingga pada akhir penyusunan skripsi ini tidak mudah untuk melewati semua ini. Penulis pun mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, diantranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaluddin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan masukan dari awal masa kuliah hingga kini di akhir dalam membuat skripsi.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mengingatkan, memberi semangat, memberi masukan serta selalu meluangkan waktunya kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberi doa, motivasi, dan *support* selama proses studi penulis.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu dalam proses pendaftaran dan pemberkasan.
9. Kepada organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi wahana berproses bagi penulis selama masa studi, serta memberikan banyak pengalaman dan ilmu dalam pengembangan diri dan berorganisasi.
10. Serta seluruh teman-teman yang telah membantu penulis ketika kesusahan dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas segala jasa serta amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat

membangun demi penyempurnaan karya ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca, serta turut memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN ISI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMPAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	27
A. Teori kepatuhan hukum	27

B. Teori Efektivitas Hukum	32
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAAN AGAMA BATANG DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS-MENERUS	40
A. Sejarah Pengadilan Agama Batang.....	40
B. Profil Pengadilan Agama Batang	46
C. Struktur Bagan Organisasi Pengadilan Agama Batang	48
D. Fungsi dan tugas pokok dari Pengadilan Agama Batang	48
E. Perspektif Hakim Terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022	50
F. Data sebelum terbentuknya SEMA Nomor 1 Tahun 2022	62
G. Data sesudah terbentuknya SEMA Nomor 1 Tahun 2022	65
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS- MENERUS	69
A. Efektivitas Sema Nomor 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Batang Dalam Penanganan Kasus Perceraian Yang Disebabkan Konflik Terus-Menerus	69
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian


Lampiran 3: SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2022

Lampiran 4: Transkip Hasil Wawancara

Lampiran 5: Dokumentasi Bersama Hakim

Lampiran 6: Data sebelum terbentuknya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, kasus perceraian karena pertengkaran terus menerus (2019, 2020, 2021, 2022)

Lampiran 7: Data Sesudah Terbentuknya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Kasus Perceraian Karena Pertengkaran Terus Menerus (2023, 2024, 2025)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit untuk diatur.¹ Di indonesia sendiri memiliki beragam aturan dimana menghasilkan sebuah produk hukum. Yang di antaranya berupa UUD 1945, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Surat Edaran Mahkamah Agung.

Jumlah undang-undang yang berbeda menunjukkan bahwa hukum Indonesia disusun secara hierarkis, dengan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai undang-undang tertinggi dan diikuti oleh peraturan teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Setiap produk hukum memiliki peran yang berbeda dalam mengatur kehidupan nasional dan internasional. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berfungsi sebagai pelaksanaan undang-undang, UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusi, Perppu berfungsi sebagai peraturan darurat, Peraturan Daerah memberikan otonomi daerah, dan SEMA memberikan pedoman administratif bagi peradilan. Dengan membuat aturan, kehidupan masyarakat dapat diatur dengan lebih baik, hak dan kewajiban warga negara dilindungi, dan kemungkinan kesewenang-wenangan dapat diminimalkan..

Ragam aturan di atas dimana ada Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan produk hukum tertinggi di skala nasional, lalu ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkama Agung ke seluruh

¹ Ghina Khoirunnisa, dkk, “Aturan, Kebiasaan dan Penerapan Adab dan Akhlak dalam Majelis Ilmu Mukti Hanjar”, jurnalGunung Djati Conference Series, Volume 22 (2023), 75

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Lalu SEMA sendiri hanya peraturan yang bersifat internal untuk badan peradilan di bawah yurisdiksi lingkungan Mahkama Agung Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkama-Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya.² Dimana salah satunya berupa aturan SEMA No 1 Tahun 2022 .

SEMA No 1 Tahun 2022 merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dibuat dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Salah satu isinya adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

SEMA memastikan keseragaman praktik peradilan di seluruh Indonesia dan memastikan penerapan hukum yang konsisten. Walaupun SEMA tidak memiliki status yang setara dengan undang-undang, keberadaannya sangat penting karena memberikan petunjuk teknis dan interpretasi hukum yang dibutuhkan oleh para hakim saat menangani kasus. Secara khusus, SEMA No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan aturan terkait perkara perceraian yang disebabkan oleh pertengkar yang terus-menerus sehingga dapat menjadi pedoman praktis untuk penyelesaian perkara dan sekaligus berusaha untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi.

² Hendra Catur Putra, “*Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia*” jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol 1 No 2, (Juni 2023), 138

Akibatnya, SEMA berdampak langsung pada masyarakat dan proses peradilan selain berfungsi sebagai aturan administratif internal.

Dari hal tersebut maka SEMA No 1 Tahun 2022 tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Dimana di dalam aturan tersebut jika kurang dari 6 bulan tidak dapat dikabulkan. Dimana aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat idealnya berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan suatu perkawinan serta menjaga keseimbangan antara hak individu untuk keluar dari pernikahan yang bermasalah. Aturan hukum tersebut juga berperan penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami atau istri yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Oleh karena itu, SEMA No. 1 tahun 2022 memiliki nilai sosial dan moral sebagai alat hukum. Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong pasangan yang berselisih untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka terlebih dahulu sebelum benar-benar memutuskan untuk perceraian. Keluarga harus tetap bersatu, dan ini mencegah perceraian karena masalah kecil. Di sisi lain, undang-undang tersebut juga menjamin bahwa perceraian tetap dapat ditempuh secara sah dan terukur jika rumah tangga memang sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, pelaksanaan SEMA ini tidak hanya berfungsi sebagai pagar administratif bagi pengadilan, tetapi juga membantu menyeimbangkan hak asasi individu dan kepentingan menjaga keluarga.

Namun pada realitas sosial yang terjadi diskala Indonesia pada tahun 2023 terjadi 463.654 kasus perceraian lalu di tahun 2024 terjadi 394.608 kasus perceraian, di tingkat provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 terjadi 76.367 lalu di tahun 2024 terjadi 64.569 kasus perceraian. terkhusus di kabupaten batang yang masuk di tingkat provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan kasus perceraian dari awal tahun 2024 sebanyak 579 kasus perceraian, lalu di awal tahun 2025 meningkat menjadi 711 kasus perceraian.³

Dengan pemaparan data di atas timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan SEMA No 1 Tahun 2022 ini dilaksanakan sesuai atau tidak dengan aturan tersebut. Jika peraturan ini dilaksanakan dengan baik seharusnya tidak ada kenaikan angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Batang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut mungkin belum maksimal dan berpengaruh signifikan terhadap penurunan maupun pengendalian angka perceraian di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, perlu penelusuran dan evaluasi secara mendalam terhadap faktor penyebab kenaikan tersebut serta efektivitas pelaksanaan SEMA di wilayah Pengadilan Agama Batang .

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas maka urgensi penelitian ini secara normatif untuk evaluasi atau mengkaji ulang tentang efektivitas kebijakan aturan SEMA No 1 Tahun 2022 ini diterapkan di Pengadilan Agama Batang. Adapun secara empiris adalah menilai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas SEMA Nomor 1 tahun 2022. Serta untuk mengetahui apakah aturan ini bersifat menekan atau

³ Badan Pusat Statistik "Data Perkara Perceraian" 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2023>, diakses 26 Agustus 2025

menurunkan angka perceraian dengan adanya penerapan SEMA No 1 Tahun 2022. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Efektivitas Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Dalam Menekan Angka Perceraian Karena Pertengkarai Terus-Menerus (Studi Di Pengadilan Agama Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang dalam penanganan kasus perceraian yang disebabkan konflik terus-menerus?
2. Apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam menurunkan angka perceraian akibat konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang, terutama dalam upaya menjalin perdamaian dalam kasus perceraian konflik terus-menerus.
2. Mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam menurunkan angka perceraian akibat konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga islam, terutama dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan yudisial seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang praktik penyelesaian konflik rumah tangga secara restoratif, serta menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengadilan, hakim, mediator, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi dan pendekatan penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan nilai-nilai maqashid syariah sehingga angka perceraian akibat konflik rumah tangga bisa ditekan dan proses penyelesaian lebih humanis dan efektif.

E. Kerangka Teoritik

Teori dan konsep berikut membentuk kerangka teori atau kerangka berpikir, yang pada dasarnya berasal dari sejumlah teori dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Hipotesis dipresentasikan dalam bentuk diagram alur:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Upaya seseorang untuk mematuhi aturan atau UU yang sah di suatu negara atau wilayah merupakan penjelasan dari Kepatuhan hukum atau *compliance*.⁴ Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan struktur sosial. Dalam hal ini, SEMA Nomor 1 tahun 2022 adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk mengubah mentalitas masyarakat agar perceraian tidak lagi menjadi solusi utama untuk masalah rumah tangga dan mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara damai. berdasarkan

⁴ R. Anthony Reese, “Copyright Law Compliance In The Digital Age”, Journal Of Law, Science & TechNomorlogy 13, Tahun 2012, 667

pendapat Soerjono soekanto, kriteria kepatuhan hukum dapat dibagi menjadi tiga.⁵

1. *Compliance* adalah suatu kepatuhan yang berdasarkan dalam impian mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Ini berarti seseorang akan mematuhi aturan jika mereka mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman. Akibatnya, kepatuhan akan muncul ketika ada peninjauan yang ketat terhadap penerapan peraturan tersebut.
2. *Identification* adalah kepatuhan yang dilakukan bukan karena nilainya sendiri, namun untuk mempertahankan keanggotaan golongan dan menjalin ikatan baik dengan orang-orang yang diberi kuasa agar menjalankan aturan tersebut. Jadi, kepatuhan individu bergantung pada seberapa baik hubungan mereka.
3. *Internalization* muncul ketika seseorang melaksanakan prinsip-prinsip hukum dengan imbalan secara intrinsik. Dalam proses ini, kepatuhan seseorang berpatok pada keyakinan terhadap tujuan kaedah tersebut serta mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan mereka.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum digunakan untuk memahami sejauh mana pihak-pihak, termasuk pasangan yang berperkara, hakim, mediator, dan hakim, merasa terpacu dan ingin mengikuti kebijakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Fokusnya adalah untuk mengukur tingkat disiplin dan kesadaran mereka akan peran kebijakan yang penting dalam proses mediasi dan pengurangan perceraian. Dengan menggunakan teori ini,

⁵ Supena, C. C. (2021). *Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(4), 856–863.

penelitian dapat menentukan apakah kebijakan diikuti secara sadar dan konsisten dan bukan hanya formalitas. Permasalahan utama, adalah seberapa efektif dan bagaimana kebijakan diterapkan, terutama pada masyarakat Muslim yang penuh dengan norma emosional dan sosial.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori Efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh suatu golongan dapat mencapai tujuannya. Jika suatu hukum memiliki hasil yang baik dan bertujuan untuk mengarahkan atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum, hukum tersebut dianggap berhasil dan efektif.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, ada lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas terhadap penerapan suatu hukum di masyarakat, yaitu:⁷ kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (*fasilitas*), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*). Lalu fungsi dari ke lima aspek tersebut dalam penelitian ini diantaranya, yakni:

a. Kaidah hukum (*substance of law*)

Aspek ini berhubungan dengan sejauh mana aturan hukum yang dibuat memiliki kejelasan, kepastian, dan mampu diterapkan secara adil. Pada penelitian ini, SEMA No. 1 Tahun 2022 menjadi objek kajian terkait substansi hukum, khususnya aturan mengenai perceraian akibat pertengkarannya berkepanjangan yang mensyaratkan adanya perpisahan tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Penelitian ini

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5

bertujuan untuk menguji apakah ketentuan tersebut cukup jelas, konsisten, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Batang.

b. Penegak hukum (*structure of law*)

Efektivitas hukum sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, seperti hakim, mediator, dan pegawai Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini memfokuskan pada penilaian bagaimana hakim menerapkan SEMA secara nyata, bagaimana peran mediator dalam proses mediasi, serta bagaimana petugas pengadilan membimbing pihak yang berperkara. Jika penegak hukum memiliki komitmen tinggi, maka implementasi SEMA akan berjalan dengan efektif.

c. Sarana (*fasilitas*)

Ketersediaan fasilitas dan sumber daya sangat menentukan keberhasilan penerapan hukum. Dalam konteks penelitian ini, fasilitas meliputi ruang mediasi yang layak, akses administrasi yang jelas, dokumen pendukung, serta sistem informasi yang transparan. Jika fasilitas kurang memadai, potensi penerapan SEMA tidak akan berjalan optimal.

d. Kesadaran Masyarakat

Kefektifan hukum tidak hanya tergantung pada aparat, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat. Pada penelitian ini, tingkat kesadaran masyarakat Batang mengenai pentingnya rumah tangga, fungsi mediasi, serta keberlakuan SEMA sangat berpengaruh. Apabila masyarakat memahami bahwa proses perceraian harus memenuhi

syarat pisah selama 6 bulan, mereka cenderung lebih terbuka terhadap mediasi ataupun upaya rujuk.

e. Budaya Masyarakat (*Culture of Law*)

Budaya hukum berhubungan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini menilai bagaimana budaya masyarakat Batang—apakah cenderung mudah bercerai atau masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan—berpengaruh terhadap penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022. Jika masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara damai, maka SEMA diharapkan akan lebih efektif dalam menekan angka perceraian.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menentukan apakah instrumen hukum seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat mencapai tujuan, yaitu mengurangi angka perceraian akibat konflik yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah untuk mempertanyakan apakah standar hukum ini diterapkan dan dipatuhi di lapangan, bukan hanya dalam dokumen. Dengan menerapkan teori ini, kita dapat mengetahui apakah kebijakan ini dapat mengubah perilaku dan cara penyelesaian konflik rumah tangga, mengingat perkara masalah di lapangan seringkali kompleks dan dinamis.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berasal dari temuan penelitian sebelumnya dengan memanfaatkan metode seperti mempelajari, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi apa yang telah ada dengan apa yang tidak ada. Dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN KARENA**

PERTENGKARAN TERUS-MENERUS (Studi Di Pengadilan Agama Batang). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai referensi, di antaranya yakni:

penulis	Judul	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Oni Kristina Pramita	judul penulisan Perceraian Sesudah Sema No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Ia Tanjung Karang)	menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang telah dilakukan, namun masih sebatas disampaikan secara informatif saat pendaftaran perkara. Hakim menjelaskan bahwa	persamaan: Sama-sama membahas SEMA No. 1 Tahun 2022. dan Sama-sama fokus pada kasus perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Perbedaan: Yang pertama, Penelitian Oni lebih pada kajian kepustakaan dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian Anda berbasis lapangan (field research) di

		<p>alasan perceraian karena pertengkaran hanya dapat dikabulkan jika terbukti sudah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan. Jika belum terpenuhi, pihak disarankan untuk rujuk atau mencabut gugatan. SEMA ini menambah ketentuan formil</p>	<p>PA Batang. Yang kedua, Oni menyoroti pertimbangan hakim pada putusan dan bagaimana SEMA diterapkan secara normatif, sedangkan penelitian penulis menilai efektivitas penerapan secara empiris dengan melihat faktor pendukung dan penghambat di lapangan.⁸</p>
--	--	--	--


⁸ Oni Kristina Pramita, *Perceraian Sesudah Sema Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Ia Tanjung Karang)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung1445 H / 2024 M), III-VI

		dalam hukum acara peradilan agama dan diharapkan membantu hakim menggali akar masalah untuk menekan angka perceraian karena pertengkaran terus-menerus	
Moh. Mujibur Rohman,	judul penulisan Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA No. 1 Thn. 2016 (Studi Kasus PA Pamekasan),	menunjukkan bahwa adanya hal yang kurang efektif saat menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan	Persamaan: Sama-sama membahas efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, dan Sama-sama mengkaji faktor sosial-budaya yang memengaruhi keberhasilan

		<p>n terkait hal yang membudaya di tengah masyarakat yaitu selalu mengedepankan egoisme dalam menyelesaikan persoalan apalagi budaya Pamekasan dengan khas Maduranya serta kurangnya pemahaman masyarakat atas mediasi di Pengadilan Agama(Rohman & Mujibur</p>	<p>penyelesaian perkara perceraian.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>yang pertama, Rohman fokus pada PERMA No. 1 Tahun 2016 (prosedur mediasi), bukan SEMA No. 1 Tahun 2022.</p> <p>Yang kedua, Penelitian Rohman menekankan pada budaya masyarakat Madura dan egoisme pihak berperkara sebagai kendala mediasi, sementara penelitian ini menekankan pada aturan SEMA dan</p>
--	--	---	--

		Moh, 2024) ⁹	implementasinya di Batang.
Palmer , wyne	<i>Indonesian judicial reform: The role of the Supreme Court's circular letters (SEMA) in shaping court practice.</i>	Lindsey menemukan bahwa SEMA sering dipakai sebagai instrumen reformasi peradilan "informal", meskipun tidak memiliki status undang-undang. Ia menyimpulkan SEMA efektif memandu hakim, tapi juga menimbulkan perdebatan	Persamaan: Sama-sama membahas peran SEMA dalam praktik peradilan di Indonesia. Dan Sama-sama menilai SEMA sebagai instrumen penting meski bukan undang-undang. Perbedaan: yang pertama, Palmer melihat SEMA dari perspektif reformasi peradilan secara umum (analisis dokumen hukum secara

⁹ Moh. Mujibur Rohman, "Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomormor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan)", (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4, Nomormor 2, 02, 2024), 2



		tentang legitimasi normatifnya a.	historis- normatif), sedangkan penelitian ini spesifik pada penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di PA Batang. Yang kedua, Palmer menyoroti perdebatan legitimasi normatif SEMA, sementara penelitian ini menekankan efektivitas penerapan SEMA terhadap angka perceraiannya. ¹⁰
Ramad ani, Syahru l Affan	penelitian Analisis Yuridis SEMA No. 3 thn. 2023 Terhadap Kasus	menunjuk kan bahwa sebelum tahun	Persamaan: Sama-sama meneliti SEMA terkait

¹⁰ Palmer, Wayne, "Prosecuting Corporate Crime In Indonesia: Recruitment Agencies That Traffic Migrant Workers", Asian Journal Of Comparative Law,(2020), 23

	Perceraian di Pengadilan Agama Stabat,	2023 dan setelah tahun 2023 ada perubahan yang signifikan untuk jumlah kasus perceraian. Selain itu, ada alasan yuridis yang jelas mengapa hakim dan praktisi hukum menolak menangani kasus perceraian untuk menerapkan asas yang mempersulit. ¹¹	perceraian di PA dan Sama-sama menyoroti dampak SEMA terhadap jumlah kasus perceraian. Perbedaan: Ramadani membahas SEMA No. 3 Tahun 2023, sedangkan penelitian ini SEMA No. 1 Tahun 2022. Dan Ramadani menggunakan pendekatan normatif yuridis, sementara penelitian ini empiris-kualitatif dengan studi
--	--	--	---

¹¹ Ramadani, Syahrul Affan, *Analisis Yuridis SEMA Nomormor 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat*, Journal Smart Law, (Journal Smart Law), 40

			kasus di Batang.
Sri Wahyuni	Keberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Pada Koperasi Syariah Yang Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst)	menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara norma administratif yang bersifat <i>lex specialis</i> dan penerapan hukum kepailitan oleh pengadilan niaga. Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi	Persamaan: Sama-sama mengkaji SEMA No. 1 Tahun 2022.dan Sama-sama membahas disharmoni/efektivitas penerapan SEMA dalam praktik hukum. Perbedaan: Wahyuni fokus pada perkara kepailitan koperasi syariah, sedangkan penelitian ini pada perceraian di PA Batang, dan Wahyuni menggunakan pendekatan

		<p>melanggar asas <i>due process of law</i>. Oleh karena itu, diperlukan penegasan hukum oleh MA dan harmonisasi norma antara hukum koperasi, hukum syariah, dan hukum kepailitan dalam sistem hukum nasional.¹²</p>	<p>normatif-empiris dengan studi putusan kepailitan, sedangkan penelitian ini empiris kualitatif dengan observasi, wawancara, dan analisis kasus perceraian.</p>
--	--	---	--

Penelitian ini memiliki keunikan karena lebih menekankan pada aspek empiris dan praktik penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih bersifat normatif, konseptual, atau studi pustaka, penelitian ini secara langsung

¹² Sri Wahyuni, "Keberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pada Koperasi Syariah Yang Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst)", Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2024), V-9

menggali data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas SEMA dalam menekan jumlah perceraian akibat pertengkaran berkepanjangan, sekaligus mengidentifikasi faktor pengaruh efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam menurunkan angka perceraian akibat konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Batang.

Jika dibandingkan dengan penelitian Oni Kristina, Rohman, Palmer, Ramadani, dan Sri Wahyuni, penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas SEMA atau instrumen hukum peradilan agama serta perannya dalam penyelesaian perkara. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada objek kajian, pendekatan, dan ruang lingkupnya. Oni menitikberatkan pada perspektif hukum Islam, Rohman pada efektivitas mediasi pasca PERMA, Palmer pada peran SEMA secara umum dalam reformasi peradilan, Ramadani pada analisis yuridis SEMA 2023, dan Sri Wahyuni pada perkara kepailitan koperasi syariah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perceraian akibat pertengkaran di Pengadilan Agama Batang dengan pendekatan empiris. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada hakim, mediator, dan masyarakat dalam menekan angka perceraian melalui penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah mengacu pada konsep bahwa "kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata" atau bukan suatu metafisika; sebaliknya, itu mengacu pada proses berpikir filosofis melalui penalaran ilmiah daripada alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa digunakan dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya, tujuan dari penelitian hukum empiris adalah

untuk mendorong para peneliti untuk memikirkan bukan hanya masalah hukum normatif (*law in book*), tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat secara diam-diam (*law in action*).¹³

Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁴ Dalam konteks ini, digunakannya jenis penelitian hukum empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih intensif tentang bagaimana Pengadilan Agama Batang menerapkan SEMA Nomor 1 pada tahun 2022, khususnya tentang proses mediasi dan penanganan perceraian akibat konflik yang berkelanjutan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Suatu cara analisis hal penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Fokusnya tertuju pada satu konteks spesifik yaitu penerapan kebijakan di Pengadilan Agama Batang, sehingga mampu menggali secara detail segala aspek yang berkaitan. Pendekatan ini cocok karena memungkinkan penulis memahami secara komprehensif proses implementasi kebijakan dari sudut pandang pelaku di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penulis

¹³ Nurhayati, YIfirani, dan ISaid M, “*Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, 1–20.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, UI Press, 51

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, ”*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Cetakan VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 192.

memahami makna serta konteks sosial dari objek yang diteliti.¹⁶

3. Sumber data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan serta diperoleh secara langsung dari sumber informannya melalui wawancara dengan pihak bersangkutan.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini sumber data primernya yakni, Hakim Pengadilan Agama Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁸

Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya yakni:

- 1) Bahan hukum primer: Dokumen resmi seperti Naskah asli SEMA Nomor 1 tahun 2022, putusan-putusan cerai yang menyebut alasan pertengkaran terus-menerus, data perkara perceraian sebelum diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022 (dari tahun 2019, 2020, 2021) dan data perkara perceraian setelah diberlakukannya SEMA No. 1

¹⁶ Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (2021). *Introduction to qualitative research methods* (4th ed.). John Wiley & Sons, 72

¹⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (pendekatan yuridis sosiologis)* (Yogyakarta: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 25.

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cetakan VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 156

Tahun 2022 (dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025 semester pertama)

- 2) Bahan hukum sekunder: Literatur Ilmiah seperti jurnal, artikel, buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.¹⁹
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mencantumkan beberapa teknik pengumpulan data untuk kelancaran penelitian, diantaranya:

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu dan mendapatkan data.²⁰ Dengan wawancara ini memiliki tujuan agar memperoleh informasi atau data mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam metode ini, penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada pakar dan praktisi hukum serta melakukan uji coba pada beberapa sumber untuk memastikan kevalidan dan kredibilitas mereka. Adapun sasaran untuk diwawancarai yakni, Hakim Pengadilan Agama Batang.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang menggunakan informasi tertulis, visual, atau rekaman sebagai sumber primer dan sekunder dalam penelitian.²¹ Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan dan penyimpanan semua data ataupun kegiatan terkait dengan penelitian. Buku-buku,

¹⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung : PT Alfabet, 2016), 229

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²¹ exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 218.

jurnal, serta unsur-unsur primer yang diterapkan pada penelitian ini yang di dapatkan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022, buku-buku, data perkara perceraian sebelum diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022 (dari tahun 2019, 2020, 2021) dan data perkara perceraian setelah diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022 (dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025 semester pertama), serta jurnal.

5. Teknik Analisis Data

Ada tiga tahap utama dalam penelitian ini untuk melakukan penarikan kesimpulan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data reduksi dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk memberikan atensi khusus pada data yang berkaitan pada rumusan masalah. pada analisis berikutnya, data yang direduksi disajikan dalam wujud narasi tematik atau kutipan langsung. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengetahui pola dan hubungan antara data yang dipresentasikan.²²

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirancang untuk membuat pembaca lebih mudah memahami dan mengambil manfaat dari isi tersebut. Keseluruhan struktur ini terdiri dari banyak komponen yang saling terkait. Sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan metodologi yang

²² Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. 227

digunakan. Fungsi pada bab ini sebagai dasar dan landasan utama untuk analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab II landasan teori, Pada bab ini, akan dibahas teori-teori yang relevan, seperti teori kepatuhan hukum dan efektivitas hukum, serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan. Selain itu, akan dipaparkan kerangka konsep dan model teoretis yang mendukung analisis terkait efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam menurunkan angka perceraian disebabkan oleh konflik terus-menerus.


Bab III hasil penelitian, Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian rancangan gambaran umum Pengadilan Agama Batang dalam menerapkan aturan SEMA No 1 tahun 2022 dalam menekan angka perceraian karena pertengkaran terus-menerus.

Bab IV Pembahasan, Bab utama dalam penelitian ini merupakan bagian yang memuat analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab ini, penulis berusaha menyampaikan penjelasan sekaligus memberi jawaban atas permasalahan yang dibahas, terutama terkait efektivitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam konteks upaya menekan angka perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus. Analisis ini difokuskan pada pelaksanaan dan dampaknya di lingkungan Pengadilan Agama Batang sebagai tempat penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini merangkum hasil penelitian secara ringkas, termasuk tingkat efektivitas dan tantangan dalam implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, diberikan rekomendasi yang konkrit

kepada pengadilan, mediator, dan pihak terkait lainnya agar kebijakan ini dapat dijalankan secara optimal sehingga dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka perceraian akibat konflik berkepanjangan.

Daftar Pustaka, Daftar ini memuat seluruh sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, dokumen resmi maupun hasil wawancara yang mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berpijak pada penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait Bagaimana efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang dalam penanganan kasus perceraian yang disebabkan konflik terus-menerus dan Apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan kebijakan tersebut dalam menurunkan angka perceraian akibat konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Batang. Berikut kesimpulannya:

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang menunjukkan efektivitas yang telah efektif dalam menangani kasus perceraian akibat konflik terus-menerus. Dari sisi kaidah hukum, SEMA ini telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum dengan syarat minimal enam bulan pisah tempat tinggal, serta didukung oleh komitmen tinggi para penegak hukum, khususnya hakim, yang sangat taat dan menginternalisasi nilai-nilai SEMA sebagai pedoman dalam setiap putusan. Ketersediaan sarana dan fasilitas mediasi yang memadai, seperti ruang mediasi dan informasi layanan, juga turut mendukung proses perdamaian dan menunda pengajuan perceraian. Hal ini tercermin dari indikasi penurunan angka perceraian pada tahun 2023 setelah SEMA diberlakukan, menunjukkan adanya dampak positif dalam menekan laju perceraian. Adapun efektivitas ini sudah tercapai namun belum optimal karena kepatuhan masyarakat terhadap

SEMA lebih cenderung bersifat transaksional (*Compliance*), yaitu untuk menghindari penolakan permohonan atau sanksi prosedural, bukan karena pemahaman dan internalisasi mendalam terhadap tujuan SEMA untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Tingkat keberhasilan penerapan kebijakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Batang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendorong utamanya adalah kaidah hukum yang jelas, komitmen serta internalisasi yang kuat dari para hakim, dan ketersediaan sarana mediasi yang memadai. Akan tetapi, faktor penghambat yang paling signifikan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan SEMA secara mendalam. Banyak pihak yang mengajukan perceraian baru memahami aturan setelah berinteraksi langsung dengan pengadilan, sehingga kepatuhan mereka hanya bersifat prosedural dan tidak mengubah niat dasar untuk bercerai. Hal ini terlihat dari fluktuasi angka perceraian, seperti kenaikan pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa SEMA belum sepenuhnya mengakar dalam budaya hukum masyarakat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan maksimal, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai dan tujuan luhur SEMA dalam menjaga keharmonisan keluarga. SEMA No 1 Tahun 2022 bukan satu-satunya faktor, melainkan ada faktor lainnya berupa faktor ekonomi, perselingkuhan.

B. Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam menekan angka perceraian secara lebih optimal, sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat disarankan agar Pengadilan Agama Batang memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada prosedur hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang nilai dan tujuan dari SEMA, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat diwujudkan melalui program edukasi pascanikah yang lebih intensif, penyediaan layanan konseling keluarga yang mudah diakses, serta pemanfaatan media sosial yang menarik untuk dilihat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya patuh karena harus menaati aturan, tetapi juga karena adanya kesadaran dan internalisasi yang kuat akan pentingnya mempertahankan keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Fajar Mukti, & Achmad Yulianto. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. PUSTAKA PELAJAR.
- Huda, M. C. M. H. S. HI. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Saifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya.
- Soekanto Soerjono. (1989). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali.
- Soekarno Soejono. (1983). *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Kencana.

Sugiyono. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, CV.

Supena, & Cecep Cahya. (2021). Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7.2, 211–224.

Taylor, S. J., Robert Bogdan, & Marjorie L. DeVault. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. John Wiley & Sons, . John Wiley & Sons.

Usman Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi* . Pustaka Belajar.

Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum* (H. Mohammad, Ed.; 1st ed.). Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Jurnal

Asnawi. (2013). *Efektifitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota* [Skripsi, S-1 Jurusan Ilmu Pemerintah].

Galih Orlando. (22 C.E.). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1), 1–58.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). . Sage Publications.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan*

Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

PALMER, W. (2020). Prosecuting Corporate Crime in Indonesia: Recruitment Agencies that Traffic Migrant Workers. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 23–44. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.5>

R. Anthony Reese. (2012). Copyright Law Compliance In The Digital Age. *Journal Of Law, Science & TechNomorlogy*, 13, 667.

Rohman, & Mujibur Moh. (2024). Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Khidmah*, 4.2, 1–24.

Skripsi

Khoirunnisa Ghina, Firmansyah Hamzah, Lisdiawati Herna, & Rosuludin Ilhamuloh. (2023). Aturan, Kebiasaan dan Penerapan Adab dan Akhlak dalam Majelis Ilmu Mukti Hanjar. *Gunung Djati Conference Series*, 22, 75.

ONI, & KRISTINA PRAMITA. (2024). Perceraian Sesudah SEMA NO 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang). *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, III–VI.

Putra Hendra Catur. (2023). Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1, 138–143.

Ramadani, & Syahrul Affan. (2024). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Smart Law*, 3, 40.

Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Manten Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01(01).

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(01), 61–84.

Sri Wahyuni. (2024). *KEBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 PADA KOPERASI SYARIAH YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*. UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Wildan Zulfikar Rasyid. (2024). Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Žarī'ah. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 21–37. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>

web

Pengadilan Agama Batang, <https://pa-batang.go.id/>

Statistik Pusat Badan. (2023). *Data Perkara Perceraian.*, , <Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/Jumlah-Perceraian-Menurut-Provinsi-Dan-Faktor-Penyebab-Perceraian-Perkara-.Html?Year=2023>, Diakses 26 Agustus 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama. : Muhammad Haidar Dzaky Pratama
Tempat, Tanggal Lahir. : Batang, 12 Maret 2003
Alamat. : Kelurahan Kauman, RT 10/RW 01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
Email : dzakypratama118@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Kauman 03 (2009-2015)
2. SMPN 6 Batang (2015-2018)
3. MAN Batang (2018-2021)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan (2021-2025)

C. Pengalaman organisasi

1. Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.